



PANDUAN LAPANGAN BANKOM PENANGGULANGAN BENCANA INDONESIA

I. Pendahuluan

Tugas dan tanggung jawab Radio Antar Penduduk Indonesia dalam bencana alam/sosial adalah memberikan Bantuan Komunikasi (Bankom). Ketentuan ini mengikat karena satu-satunya pemegang ijin komunikasi radio antar penduduk adalah RAPI.

A. Dasar

1. Undang-Undang RI No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
2. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
3. Keputusan Menteri Perhubungan No. SI.11/HK.501/PHB tentang Pembentukan RAPI
4. Keputusan Menteri Perhubungan No.KM. 77 Tahun 2003 tentang Pedomen Kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk
5. AD/ART RAPI
6. Kesepakatan Kerjasama DEPSOS dan RAPI. No. 79/HUK/2002 dan 80,07.00.1002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Penanggulangan Bencana

B. Landasan Organisasi

1. Peraturan Organisasi (Keputusan Pengurus Pusat) No. 076.09.00.0701 tentang Bantuan Komunikasi
2. Amanat Rakerda I 2003 No. 72.09.07.0730 Tentang Bantuan Komunikasi
3. Keputusan Pengurus Daerah No. 78.09.07.1007 Tentang Tata Laksana Bankom

C. Maksud dan tujuan

Untuk memberikan panduan anggota RAPI dalam layanan Bantuan Komunikasi penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

Pengertian

1. Bankom adalah Bantuan Komunikasi menggunakan KRAP yang sifatnya menerima dan mengirim berita
2. Bencana alam / sosial adalah peristiwa yang mengganggu keseimbangan kehidupan dan berakibat pada hilangnya nyawa, cacat fisik serta harta benda
3. Membantu Pemerintah dan melayani masyarakat adalah kegiatan menyampaikan atau menerima berita yang bersumber dari pemerintah atau masyarakat

II. Kegiatan Pra Bencana (Siaga Bencana)

A. Kesiapan kepengurusan RAPI adalah sebagai berikut:

1. Daerah sebagai lembaga koordinasi melakukan kerja sama dengan Dinas Instansi Pemerintah, Lembaga dan Organisasi untuk melaksanakan Sosialisasi, Pelatihan, Pendidikan penanggulangan bencana alam/sosial.
2. Wilayah sebagai lembaga administrasi memberikan perlindungan secara formal keanggotaan Bankom emergensi dan mengirimkan personil RAPI sebagai anggota satgas PBP tingkat kabupaten dan kotamadya
3. Lokal sebagai badan layanan dan pelaksana kegiatan organisasi yang sekaligus penata anggota berkewajiban membentuk/ membina Satgas Bankom

B. Susunan Satgas Bankom

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Koordinator logistic
6. Koordinator transportasi
7. Koordinasi operasi
8. Anggota (seluruh anggota RAPI yang terlibat)

C. Kesiagaan Satgas Bankom

Tersedianya sarana prasarana komunikasi dan stasiun Bankom yang bersumber dari milik Pribadi anggota, Organisasi dan pinjaman Dinas, Instansi Pemerintah

1. Stasiun utama
2. Stasiun Relay
3. Stasiun Bergerak
4. Stasiun genggam / Jinjing

D. Kelengkapan Anggota

1. Seragam lapangan PDL
2. Atribut RAPI
3. Kelengkapan pribadi kebutuhan lapangan
4. Membawa alat komunikasi (HT)
5. Membawa Kartu Tanda Anggota dan KTP

E. Sarana Pelatihan

1. Bankom rutin/ kegiatan organisasi
2. Bankom emergensi/kecelakaan, perampokan dll yang sifatnya darurat
3. Bankom Kerjasama/kegiatan hari besar keagamaan dan olahraga
4. Pelatihan intern Satgas Bankom RAPI
5. Pelatihan Mitigasi yang dilaksanakan oleh lembaga dan organisasi peduli bencana
6. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Instansi Pemerintah
7. Mengikuti kegiatan nasional/Jamnas PBP

III. Saat Terjadi Bencana (Tanggap Darurat)

A. Tindakan dan langkah dalam jenjang kepengurusan RAPI, saat terjadi bencana

1. Pusat membangun stasiun di daerah bencana bersama dengan Bakornas
2. Daerah sebagai lembaga koordinasi bergabung di Satkorlak menjadi simpul Informasi horizontal dan vertikal. tingkat prov.

3. Wilayah sebagai lembaga administrasi bergabung di Satlak membangun jaringan komunikasi tingkat kabupaten/kota pada satuan tugas pengendali bencana.
4. Lokal sebagai lembaga layanan mendampingi Posko tingkat kecamatan memantau kegiatan Satgas Bankom, Satgas PBP, Relawan, Logistik, distribusi bantuan, Organisasi kemanusiaan dan lembaga terkait yang operasi di tingkat kecamatan.

B. Personil Satgas Bankom

1. Menuju tempat bencana (0-12 jam setelah terjadi bencana)
2. Mencari informasi situasi dan kondisi wilayah bencana
3. Mengirim laporan ke stasiun utama RAPI Daerah, Wilayah, Lokal
4. Mengirim laporan ke Satlak, Satkorlak dan Bakornas
5. Mengirim laporan ke Dinas Instansi terkait
6. Mendampingi petugas penanggulangan bencana (SAR, TRC, Tagana, Satgana, Brigana dan relawan yang datang 0-12 jam)

C. Satgas Bankom

1. Memobilisasi anggota RAPI di daerah bencana.
2. Menyiapkan logistik anggota
3. Menyiapkan transportasi anggota
4. Membangun stasiun utama
5. Membangun stasiun bankom (Satkorlak Satlak, Posko Kecamatan, Rumah sakit, Logistik, Bandara, dan yang dianggap perlu)
6. Mengoprasikan stasiun bergerak guna memantau wilayah kejadian
7. Menentukan stasiun relay jika diperlukan
8. Menempatkan posisi stasiun genggam/ mendampingi relawan
9. Mengkoordinasikan frekuensikerja dengan lembaga, Organisasi, Dinas dan Instansi pemerintah yang menangani bencana alam dan bencana sosial

D. Penggunaan Frekuensi

1. Bencana Nasional 142.250 MHz , 11.415 00 MHz
2. Bencana Daerah 143.000 Mhz, 11. 415 00 Mhz
3. Bencana Wilayah/ Lokal, gunakan Frek Wilayah/Lokal

E. Kelengkapan Stasiun Utama

1. Tempat yang dimungkinkan bebas dari panas dan hujan
2. Tersedianya meja kursi dan tempat istirahat
3. Tersedianya energy pembangkit untuk pesawat dan penerangan
4. Pemasangan alat komunikasi 2 M dan 11 Mc
5. Tersedianya alat tulis, papan informasi
6. Bendera dan atribut RAPI

F. Prosedur Operasi Bankom

1. Setiap anggota RAPI wajib melapor jika wilayahnya terkena bencana
2. Setiap anggota RAPI dimana saja berada jika melihat ada bencana diwajibkan melapor ke stasiun terdekat untuk di kembangkan Dinas/Instansi dan lembaga terkait
3. Setiap anggota yang bergabung dalam penanggulangan bencana nasional diwajibkan melapor ke RAPI Pusat (via stasiun relay atau personal pengurus pusat)
4. Melapor ke pengurus Daerah dimana Bencana terjadi (via posko)
5. Melapor ke Sakorlak/Saklak dan Dinas Instansi terkait

G. Metode Operasi Bankom

1. Mengumpulkan informasi situasi dan kondisi daerah bencana sebagai panduan masuknya relawan menuju wilayah bencana
2. Mengumpulkan berbagai informasi dan data standar yang dibutuhkan Pemerintah dan masyarakat tentang korban bencana
3. Melayani pengiriman berita dari masyarakat, Organisasi, Lembaga, Dinas Instansi Pemerintah dan Swasta, dalam layanan bencana

4. Menerima berita dari berbagai unsur masyarakat relawan dan petugas bencana intansi, Organisasi, Lembaga, Dinas dan Instansi Pemerintah
5. Menyalurkan informasi dari Pemerintah ke petugas penanggulangan bencana
6. Mendampingi operasi penyelamatan korban dan penyaluran bantuan
7. Menegakkan stasiun rilay di pengungsian
8. Melapor secara rutin ke Satlak, Satkorlak dan Bakornas

IV. Setelah Bencana (**Rekonstruksi** dan Rehabilitasi)

A. Rekontruksi, Rehabilitasi

1. Tahap rekonstruksi dan rehabilitasi tidak termasuk dalam status emergensi, maka Satgas Bankom bertugas bila ada permintaan dan keikutsertaan anggota RAPI diatur dalam Bankom kerja sama.
2. Program bakti RAPI dilaksanakan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah yang terkena bencana dan pendanaannya digalang dari anggota se Nusantara, pelaksanaan bentuk fisik yang bersifat memorial (Fasos/Fasum)

B. Tugas dan Kedudukan RAPI

1. Melakukan Bankom rutin (24 Jam) sebagai kegiatan resmi anggota
2. Selalu siap bila diminta kerja sama
3. Anggota RAPI yang berdomisili di wilayah program rekontruksi PBR harus siap bila diminta panitia mengirim dan menyampaikan berita.

V. Prosedur Kinerja Bankom

A. Prosedur Administrasi Satgas Bankom

1. Katagori Bencana Nasional seluruh relawan RAPI/ Satgas Bankom harus terdaftar secara resmi di RAPI Pusat melalui berbagai alternatif yang dapat dilakukan sebagai berikut;
 - a. Mendaftarkan diri di Posko RAPI Pusat yang berdiri di wilayah bencana,
 - b. Mengirim surat resmi ke Pengurus Pusat, dengan alamat Gedung “D” Aneka Krida Dep.Sosial RI Jalan Salemba Raya No.28 Lt 1 Jakarta Pusat 10430
 - c. E mail: rapipt@yahoo.com, rapipst@rapi.web.id
 - d. Telpon. 021-3108000, 310.3591 Ext 2122
 - e. Fax. 021-3108146
 - f. **Frekuensi** KRAP 11.415.00 MHz.
2. Katagori Bencana Lokal
 - a. Personil Satgas Bankom melapor ke Pengurus Lokal dilanjutkan ke Wilayah dan Daerah (Datang langsung, lewat Telp, atau via Frek kerja)
 - b. Seluruh anggota RAPI yang siap terlibat, melapor kepada Satgas Bankom
 - c. Kekuasaan pengendalian lapangan diatur oleh Ketua Satgas Bankom
3. Kedudukan Pengurus
 - a. Membuat data anggota pelaksana Bankom
 - b. Mengeluarkan surat tugas dan surat lain yang dianggap perlu
 - c. Saat Bankom sebagai pengawas dan pemantau kegiatan
 - d. Akhir kegiatan sebagai pemeriksa dan meminta pertanggung jawaban ketua Satgas Bankom

B. Hubungan Kerja Satgas Bankom

1. Melakukan koordinasi dengan Stasiun Zulu Lokal, Wilayah Daerah, dan Pusat
2. Melakukan koordinasi dengan Posko Kecamatan, Satlak, Satkorlak dan Bakornas
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan bencana
4. Melakukan koordinasi dengan organisasi kemanusiaan
5. Melakukan koordinasi dengan tenaga potensi relawan

C. Sistem Komunikasi

1. Stasiun utama sebagai pengendali arus komunikasi
2. Stasiun relay sebagai penyambung pengirim/penerima informasi
3. Stasiun bergerak sebagai pemburu berita
4. Stasiun genggam sebagai pendamping petugas penanggulangan bencana (sumber berita)

D. Posedur Komunikasi

1. Gunakan 10-28 dan nama panggilan
2. Sebutkan posisi akurat dan wilayah administrasi
3. Sebutkan jenis berita/bobot berita (biasa/darurat)
4. Tanggal, bulan, tahun dan jam pengiriman
5. Tuliskan pengirim dan penanggung jawab berita

E. Tugas Anggota Satgas

Mendampingi pelaksanaan operasi penanggulangan, penyelamatan dan rehabilitasi korban yang dilakukan oleh Dinas Instansi Pemerintah, Lembaga, Organisasi Kemanusiaan dan Relawan dalam status tanggap darurat

1. Mengenakan atribut RAPI
2. Membawa HT dan alat tulis
3. Membawa kelengkapan pribadi
4. Memosisikan diri sesuai dengan tugas yang diberikan
5. Mencatat/melaporkan kejadian

6. Mengirim berita sesuai dengan tujuan dan melaporkan kalau sudah diterima
7. Menghubungi pejabat lokal sebagai penanggungjawab berita

Ketentuan Berita Darurat

1. Personil yang menerima berita segera mengembangkan berita (rekrut anggota) untuk menentukan strategi layanan Bankom
2. Segera ambil inisiatif menuju ke lokasi dan mencatat status bencana dan korban
3. Menyampaikan berita ke instansi terkait melalui stasiun KRAP terdekat
4. Tentukan stasiun ZDA (Stasiun Pengendali utama)
5. Membuat stasiun ZDR (Stasiun Relay Daerah)
6. Menentukan Stasiun ZDC (Stasiun Base Camp)
7. Mengerahkan stasiun ZZM (Stasiun Bergerak Daerah)
8. Membangun stasiun ZDF (Stasiun darurat dimana bencana terjadi)
9. Membentuk tim ZDO (stasiun Gengam/ Infantri)

VI. Penutup

1. Panduan lapangan Bankom ini dibuat agar kegiatan RAPI dalam penanggulangan bencana tidak lepas dari roh RAPI sebagai organisasi komunikasi
2. Apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sesuai dengan Misi dan Visi RAPI dalam mengemban tugas membantu pemerintah dan melayani masyarakat melalui Bankom.

Ketua
Wilayah 01.07 Kota Lhokseumawe

Dahlan Abdullah, S.T / JZ01KGB
NIA. 01.07.00034

- NB:
1. Panduan lapangan Bankom ini masih berupa draf, maka mohon persetujuan
 2. Jika bisa diberlakukan. mohon koreksi dan dikirim kembali
 3. Tata Laksana, Juklak dan Juknis Bankom sudah kami tulis Tahun 2002
dan kami kirim ke pusat melalui JZ 09 HMI
 4. Draft ini sudah kami kirim melalui JZ 09 ECI bersama dengan Job Dis Pengurus Daerah setelah Munas Ciawi dan Ketentuan pemilihan Pengurus Daerah sampai saat sekarang belum ada jawaban maupun refisi
 5. Job dis Pusat, Daerah, Wilayah, Lokal pernah kami kirim lewat JZ 09 ECI



**JARINGAN KOMUNIKASI
STASIUN BANKOM
PENANGGULANGAN BENCANA INDONESIA**

- | | | |
|-----|-----------|---------------------------------------------|
| 1. | JZ 07 ZZD | Stasiun Operasional Sekretariat RAPI Daerah |
| 2. | JZ 07 ZDA | Stasiun Operasional Komando RAPI Daerah |
| 3. | JZ 07 ZDP | Stasiun Operasional POLDA |
| 4. | JZ 07 ZDT | Stasiun Operasional KODAM |
| 5. | JZ 07 ZDS | Stasiun Operasional Dinas Sosial Propinsi |
| 6. | JZ 07 ZDK | Stasiun Operasional Dinas Kesehatan |
| 7. | JZ 07 ZDH | Stasiun Operasional Dinas Perhubungan |
| 8. | JZ 07 ZDM | Stasiun Operasional Palang Merah Indonesia |
| 9. | JZ 07 ZDU | Stasiun Operasional RSUD Daerah |
| 10. | JZ 07 ZDB | Stasiun Operasional SAKORLAK PBP |
| 11. | JZ 07 ZDQ | Stasiun Operasional Gubernur |
| 12. | JZ 07 ZDL | Stasiun Operasional Dinas Lingkungan Hidup |
| 13. | JZ 07 ZDI | Stasiun Operasional Dinas Infokom |
| 14. | JZ 07 ZDG | Stasiun Operasional Kwarda Pramuka |

Catatan:

Operator jaringan komunikasi Penanggulangan Bencana Indonesia adalah anggota RAPI (Satgas Bankom)

Ketua

Dahlan Abdullah, S.T / JZ01KGB
NIA. 01.07.00034

KODE 10 (TEN CODE)

- 10 - 1 Sulit didengar/ penerimaan buruk
- 10 - 2 Didengar jelas / Penerimaan baik
- 10 - 3 Berhenti mengudara/memancar
- 10 - 4 Benar / dimengerti
- 10 - 5 Ada pesan untuk disampaikan
- 10 - 6 Sedang sibuk, kecuali ada berita penting
- 10 - 7 Mengalami kerusakan tidak bisa mengudara
- 10 - 8 Tidak ada kerusakan bisa mengudara
- 10 - 9 Mohon diulangi
- 10 - 10 Penyampaian berita selesai
- 10 - 11 Berbicara terlalu cepat
- 10 - 12 Mengundurkan diri karena ada tamu
- 10 - 13 Laporan keadaan cuaca / jalan
- 10 - 14 Informasi
- 10 - 15 Informasi sudah disampaikan
- 10 - 16 Mohon dijemput/ diambil di
- 10 - 17 Ada urusan penting
- 10 - 18 Sesuatu untuk kita
- 10 - 19 Bukan untuk anda, harap kembali
- 10 - 20 Lokasi / posisi
- 10 - 21 Kontak / hubungan melalui telepon
- 10 - 22 Melapor langsung ke..
- 10 - 23 Menunggu / Stand by
- 10 - 26 Pesan terakhir kurang diperhatikan
- 10 - 27 Pindah ke frekuensi / Chanel
- 10 - 24 Selesai melaksanakan tugas
- 10 - 25 Dapat menghubungi / kontak denganâ€¦
- 10 - 28 Nama panggilan
- 10 - 29 Waktu hubungan / kontak sudah habis
- 10 - 30 Tidak mentaati peraturan
- 10 - 31 Antena yang digunakan
- 10 - 32 Radio Chek/laporkan sinyal dan modulasi
- 10 - 33 Keadaan darurat / Emergency
- 10 - 34 Butuh bantuan ada kesulitan di stasiun ini
- 10 - 35 Informasi rahasia
- 10 - 36 Jam berapa waktu yang tepat
- 10 - 37 Perlu mobil Derek / kren diâ€¦
- 10 - 38 Perlu ambulan di
- 10 - 39 Pesan sudah disampaikan
- 10 - 40 Perlu Dokter
- 10 - 41 Mohon pinjam jalur/ frek/ chanal

- 10 - 42 Ada kecelakaan diâ€¦
- 10 - 43 Kemacetan lalu lintas diâ€¦
- 10 - 44 Ada pesan untuk anda
- 10 - 45 Memerlukan montir
- 10 - 50 Mohon kosongkan jalur/ frek/chanal
- 10 - 60 Apa ada pesan selanjutnya
- 10 - 70 Kebakaran diâ€¦
- 10 - 71 Pesawat KRAP (rig) yang dipakai
- 10 - 73 Kurangi kecepatan
- 10 - 74 Tidak / negatif
- 10 - 75 Menyebabkan / Penyebab gangguan
- 10 - 76 Dalam perjalanan menuju
- 10 - 77 Belum / tidak ada kontak
- 10 - 81 Pesanan kamar di Hotel
- 10 - 82 Pesan kamar untukâ€¦
- 10 - 84 Nomor telepon
- 10 - 85 Alamat
- 10 - 89 Butuh montir radio
- 10 - 90 Gangguan pesawat TV
- 10 - 91 Bicara dekat maic
- 10 - 92 Pemancar perlu disetel (adjust)
- 10 - 93 Apakah frekuensi sudah tepat
- 10 - 94 Berbicara lebih panjang (long call tune)
- 10 - 95 Mengudara dengan sinyal setiap 5 detik
- 10 - 100 Akan ke kamar mandi
- 10 - 200 Perlu bantuan Polisi di..
- 10 - 3 00 Perlu pemadam kebakaran
- 10 - 4 00 Perlu bantuan penertiban umum
- 10 - 500 Perlu bantuan Provos
- 10 - 600 Perlu bantuan SAR diâ€¦
- 10 - 700 Perlu bantuan PLN

Salam yang sebaiknya digunakan oleh anggota RAPI

Salam RAPI 51 55

- 73 Best regard (salam hormat)
- 51 Keluarga
- 55 Sejahtera
- 88 Love and kiss

Report readability

- 1 = Sama sekali tidak bisa dibaca
- 2. = Kadang terbaca beberapa kata
- 3 = Dapat dibaca dengan sedikit kesukaran
- 4 = Dapat dibaca tanpa kesulitan
- 5 = Benar-benar dapat dibaca dengan baik

Report strength signal

- 1 = Sinyal diterima sayup-sayup
- 2 = Sinyal diterima sangat lemah
- 3 = Sinyal diterima lemah
- 4 = Sinyal diterima hampir lumayan
- 5 = Sinyal diterima lumayan
- 6 = Sinyal diterima dengan baik
- 7 = Sinyal diterima mendekati kuat
- 8 = Sinyal diterima kuat
- 9 = Sinyal diterima sangat kuat

Tata cara report di RAPI

1 dan 1 10. 1 Tidak bisa dibaca. Sinyal sayup-sayup

5 dan 5 10 2 Dapat dibaca dengan baik Sinyal lumayan

Menerima stasiun yang bergabung sekaligus melakukan report.

Contoh: 5 dan 9 10 2 saya terima dengan sempurna adakah sesuatu yang bisa dibantu atau didahulukan silahkan gantian.

Ketua

Dahlan Abdullah, S.T / JZ01KGB

NIA. 01.07.00034

PENDAPAT DAN SARAN

Panduan lapangan Bankom seyogianya merupakan turunan lebih lanjut dari Peraturan Organisasi tentang Bankom, Petunjuk Pelaksanaan Bankom yang ditata oleh Pengurus Daerah, Petunjuk Teknis yang ditata oleh Pengurus Wilayah.

Panduan Lapangan ini, masuk mana ya? Masuk kelompok penataan oleh Daerah, ataukah Penataan oleh Lokal, sebagai Penjabaran lebih lanjut atas Petunjuk Teknis yang ditata oleh Pengurus Wilayah?.

Peraturan Organisasi RAPI, Keputusan Pengurus Pusat No. 076.09.00.0701 tentang Bantuan Komunikasi, telah dilengkapi dengan Prosedur Tetap Bankom RAPI, karena itu seyogianya Panduan Lapangan ini dilengkapi atau mengacu pada penataan terdahulu, dan seandainya mau melakukan revisi dan atau koreksi dan penyempurnaan, kiranya pembahasan dapat dilakukan secara simultan, sehingga manfaat ganda dapat diperoleh, sebagai upaya bersama memantapkan tatanan organisasi RAPI.

Mencermati secara seksama keseluruhan naskah ini, saya menduga bahwa naskah ini berkaitan dan merupakan turunan lebih lanjut atas (*Tata Laksana, Juklak dan Juknis Bankom sudah kami tulis Tahun 2002 dan kami kirim ke pusat melalui JZ 09 HMI*)

Tata Laksana, Juklak dan Juknis Bankom, Tahun 2002, sudah diperbanyak dan dibagi kepada Pengurus RAPI Daerah se Indonesia, pada Rapat Pimpinan RAPI, 13-15 Mei 2004, dan tanggapan umumnya menyambut baik. Hanya saja karena waktu itu, naskah tersebut merupakan Lampiran SK Pengurus RAPI Daerah 07 Bengkulu, maka respon untuk koreksi dan penyempurnaan lebih lanjut, mungkin menjadi terkendala.

Bila kini kita sependapat untuk memperluas khazanah seraya mengharap kontribusi dari rekans se nusantara, kiranya draft ini dapat dipublikasikan via internet, tapi janji lho, kiranya anda siap untuk menampung dan menyerap aspirasi, saran dan pendapat rekans se nusantara, sebagai rangkaian upaya bersama memantapkan tatanan organisasi RAPI.

Untuk melengkapi bahan kajian bagi rekans se nusantara :

1. Peraturan Organisasi RAPI, Keputusan Pengurus Pusat No. 076.09.00.0701 tentang Bantuan Komunikasi, dapat didownload dari rapi.web.id.
2. Protap Komunikasi RAPI, attach dalam format zipfile.

3. Tata Laksana, Juklak dan Juknis Bankom, Tahun 2002 beserta draft Panduan Lapangan Bankom ini, saya attach dalam format zipfile.